



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DINA SUSANA, lahir di Kebagusan, tanggal 22 Juli 1972, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung Sukamulya RT.003 RW.006, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopyan Supiyana, S.H., dan Adi Aria Kiansantang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK.Pdt/SPN/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 31 Maret 2021, dengan register Nomor 54/LSK/Pdt/2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

YOHAN PEDRIK LILIPALI, lahir di Purwakarta, tanggal 28 Maret 1969, Agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Sukamulya RT.003 RW.006, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Februari 2021 dibawah register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwk. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kristen Pasundan (GKP) Sadang Purwakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 11 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996. Pernikahan tersebut terjadi atas dasar cinta yang tulus antara keduanya tanpa adanya perjudohan atau paksaan dari siapapun sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami isteri pada umumnya keduanya membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kampung Sukamulya II, RT.003,RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - 1) Dhila Noviand Lilipaly, lahir di Purwakarta, tanggal 17 Nopember 1997;
 - 2) Intan Yosiana Lilipaly, lahir di Purwakarta, tanggal 9 Nopember 2006;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangatlah bahagia, harmonis, sejahtera dan tak kekurangan sesuatu apapun. Namun, sejak tahun 1997, rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga;
 - 2) Tergugat memiliki sifat tempramen dan berujung melakukan kekerasan fisik (KDRT);
 - 3) Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berujung sehingga dengan kondisi tersebut. Penggugat merasa tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dengan Tergugat Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan serta berujung Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah anak pertama yang beralamat di Sukamulya II, RT 004, RW.005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
6. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa." Namun dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal, maka ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin terwujud dan dipersatukan lagi, serta tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal, juga tidak mungkin dapat tercapai, Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk kehidupan Penggugat selanjutnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq majelishakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan (GKP) Sadang Purwakarta, berdasarkan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 11 April 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya bernama Sopyan Supiyana, S.H., dan Adi Aria Kiansantang, S.H.sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwk tanggal 17

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, Majelis Hakim telah menunjuk Dian Sari Oktarina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah dilaksanakan proses mediasi, ternyata Mediator dalam hal ini tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Mediator dengan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 31 Maret 2021, melaporkan proses mediasi telah gagal dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214016207720001 atas nama Dina Susana;
2. Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 tanggal 11 April 1996 antara Yohan Fedrik Lilipali dan Dina Susana;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/151/II/2021/SPKT tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yulianto:
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara di Gereja Kristen Pasundan, Sadang, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gang Batu, Kabupaten Purwakarta;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhila Noviand Lilipaly dan Intan Yosiana Lilipaly;
- Bahwa Dhila Noviand Lilipaly sudah menikah sedangkan Intan Yosiana Lilipaly masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Intan Yosiana Lilipaly sedangkan Tergugat tinggal bersama Dhila Noviand Lilipaly;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Perumahan Dian Anyar dan memaki Penggugat sampai didengar semua tetangga, kemudian Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Ketua RT;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat sedangkan alasan Tergugat cemburu karena Penggugat sering berbisnis dengan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat sering bekerja di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena KDRT;
- Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah memukul Penggugat hingga memar-memar di wajah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga. Penggugat mempunyai usaha warung di rumah, tapi sudah lama warung itu tidak buka lagi;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak bekerja, dulu Tergugat pernah bekerja sebagai satpam di Perumahan Griya Asri;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja karena Tergugat orang yang malas dan sering minum minuman keras, Tergugat temperamental dan kasar;
- Bahwa Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat hanya menggunakan tangan kosong, tidak ada alat yang digunakan untuk memukul Penggugat;

2. Saksi Rizal:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Dhila Noviand Lilipaly, pada tahun 2019 di Purwakarta;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Intan Yosiana Lilipaly di Perumahan Dian Anyar sedangkan Tergugat tinggal bersama saksi dan Dhila Noviand Lilipaly di Gang Batu;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja, Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, Penggugat sering berhubungan dengan banyak orang, Tergugat tidak mengerti dan Tergugat menuduh Penggugat perempuan tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi, karena Tergugat memukul Penggugat hingga memar-memar;
- Bahwa Penggugat sudah di visum namun hasil visum diberikan ke polisi;
- Bahwa Tergugat temperamental, kasar, malas dan pencemburu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat mempunyai usaha warung di rumah Penggugat;
- Bahwa banyak tetangga yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;

3. Saksi Sri Melda boru Tarigan:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik saksi, di Perum Dian Anyar bersama dengan anak Penggugat yang biasa dipanggil Neng;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar delapan bulan yang lalu, yaitu sejak Penggugat tinggal di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa Tergugat hampir setiap hari mendatangi Penggugat di rumah kontrakan saksi, setiap kali Tergugat datang selalu membuat ribut dan mengganggu penghuni rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat biasa datang ke rumah kontrakan saksi pada pagi hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat 3 (tiga) kali datang ke rumah kontrakan dan membuat keributan. Kejadian pertama, Tergugat pernah datang pagi-pagi kemudian ingin menabrak Penggugat menggunakan sepeda motor. Kejadian kedua, pada saat saksi sedang menjemur kain, saksi melihat Tergugat datang membawa kayu, Tergugat marah-marah dan

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak, sehingga membuat penghuni kontrakan menjadi resah dan tidak betah serta ketakutan oleh perbuatan Tergugat, kejadian ketiga Tergugat mendatangi Tergugat dengan membawa pisau;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memanggil Ketua RT, namun tidak berhasil;
- Bahwa kelakuan Tergugat sangat meresahkan warga sekitar;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun Tergugat tidak ingin bercerai;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat kasar dan sering memaki Penggugat di depan orang banyak, selain itu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering menyakiti Penggugat;
- Bahwa saksi merasa kasihan kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai seorang suami berkata-kata kasar kepada isterinya (Penggugat), setiap Tergugat datang pasti berbuat kasar kepada Penggugat. Penggugat sering bersembunyi di rumah saksi apabila Tergugat datang, Tergugat selalu membuat Penggugat ketakutan;

4. Saksi Irsyad:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Yohan Pedrik Lilipali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai satpam perumahan, namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar. Tergugat juga suka memukul Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Penggugat tinggal di Dian Anyar sedangkan Tergugat tinggal di Munjul;
- Bahwa saksi sering mendapat laporan dari warga, Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan; Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah *"apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang menjadi dasar Penggugat meminta perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dail-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Yulianto, saksi Rizal, saksi Sri Melda Br Tarigan dan saksi Irsyad, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh suatu kenyataan hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan (GKP) Sadang Purwakarta pada tanggal 22 Maret 1996, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakartakta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 tanggal 11 April 1996 (bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dhila Noviand Lilipaly dan Intan Yosiana Lilipaly;
- Bahwa Dhila Noviand Lilipaly sudah menikah dengan saksi Rizal sedangkan Intan Yosiana Lilipaly masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama Intan Yosiana Lilipaly di Perumahan Dian Anyar sedangkan Tergugat tinggal bersama saksi dan Dhila Noviand Lilipaly di Gang Batu;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resort Purwakarta tanggal 23 Februari 2021, dengan laporan Tergugat telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga (bukti P-3);
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun kenyataannya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap terjadi, sehingga Penggugat dan Tergugat ingin mengakhiri ikatan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu: mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan (GKP) Sadang Purwakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 April 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1996 tanggal 11 April 1996 antara Yohan Fedrik Lilipali dan Dina Susana, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta, bukti surat tersebut menerangkan pada tanggal 11 April 1996 telah dilangsungkan pencatatan perkawinan antara Yohan Fedrik Lilipali (Tergugat) dan Dina Susana (Penggugat), sehingga terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, dalam posita gugatan Penggugat dijelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1997 dan puncaknya pada bulan April 2020 Penggugat meninggalkan rumah. Perselisihan itu disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memenuhi nafkah keluarga, Tergugat memiliki sifat

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



tempramen dan berujung melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor;

Menimbang, sebelum majelis hakim mempertimbangkan, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti terjadi perkecokan, yang menjadi alasan Penggugat meminta perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu harus diuraikan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **saksi Yulianto**, yang merupakan adik kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat pada saat bertengkar sehingga sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Kemudian **saksi Rizal** menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi, karena Tergugat memukuli Penggugat hingga memar-memar. Penggugat sudah di visum namun hasil visum diberikan ke polisi. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, selanjutnya saksi Penggugat yang lain yaitu saksi **Sri Melda boru Tarigan** menerangkan Tergugat hampir setiap hari mendatangi Penggugat di rumah kontrakan saksi, setiap kali Tergugat datang selalu membuat ribut dan mengganggu penghuni rumah kontrakan, saksi pernah melihat Tergugat 3 (tiga) kali datang ke rumah kontrakan dan membuat keributan. Kejadian pertama, Tergugat pernah

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pagi-pagi kemudian ingin menabrak Penggugat menggunakan sepeda motor. Kejadian kedua, pada saat saksi sedang menjemur kain, saksi melihat Tergugat datang membawa kayu, Tergugat marah-marah dan berteriak-teriak, sehingga membuat penghuni kontrakan menjadi resah dan tidak betah serta ketakutan oleh perbuatan Tergugat, kejadian ketiga Tergugat mendatangi Tergugat dengan membawa pisau. **Saksi Irsyad** menerangkan sering mendapat laporan dari warga, Penggugat dan Tergugat sering ribut, permasalahan dari pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Pengugat yang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, meskipun telah diupayakan untuk didamaikan namun Penggugat tetap ingin bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* telah terpenuhi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada. Hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam kaidah hukumnya menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat, yang meminta kepada hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, namun ternyata setelah Majelis Hakim memperhatikan secara saksama petitum gugatan Penggugat, ada hal-hal yang menjadi kewajiban para pihak maupun pihak diluar pasangan suami isteri yang terkait dengan proses hukum dan administrasi setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal itu Majelis Hakim berpendapat demi lengkapnya putusan ini, hal-hal yang tidak diminta dalam petitum tersebut tetap harus dicantumkan dan tidaklah menyebabkan putusan hakim menjadi *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, karena poin-poin tersebut adalah ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan*

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



hukum tetap. Selanjutnya pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan khususnya dalam hal ini Penggugat sendiri yang berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, oleh karena itu hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat akan dicantumkan oleh Majelis Hakim, yang selengkapny akan tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Pasundan (GKP) Sadang Purwakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta tanggal 11 April 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Paisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwk tanggal 10 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Abdul Kholik Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dan putusan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat, melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Paisol, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Kholik, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pwk